



SALINAN

**BUPATI SUKOHARJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 73 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN BATAS DESA SE-KECAMATAN BAKI**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Se-Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SE-KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung/ gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinasi hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Se-Kecamatan Baki yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa sebagai berikut:

- a. Desa Ngrombo;
- b. Desa Mancasan;
- c. Desa Gedongan;
- d. Desa Jetis;
- e. Desa Bentakan;
- f. Desa Kudu;
  
- g. Desa Kadilangu;
- h. Desa Bakipandeyan;
- i. Desa Menuran;
- j. Desa Duwet;
- k. Desa Siwal;
- l. Desa Waru;
- m. Desa Gentan; dan
- n. Desa Purbayan.

BAB III  
BATAS DESA

Bagian Kesatu  
Batas Desa Ngrombo

Pasal 3

Batas Desa Ngrombo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Mancasan  
Batas Barat : Desa Mancasan dan Kabupaten Klaten  
Batas Selatan : Desa Parangjoro dan Kabupaten Klaten  
Batas Timur : Desa Parangjoro

Pasal 4

Batas Desa Ngrombo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dari :

- a. batas paling timur terletak di pembatas Desa Ngrombo dan Desa Mancasan dengan Desa Parangjoro ditandai dengan TK 1765 dengan koordinat  $110^{\circ} 48' 0.299''$  E dan  $7^{\circ} 38' 4.199''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat sampai pada TK 1766 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 41.685''$  E dan  $7^{\circ} 38' 1.550''$  S;
- b. TK 1766 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1767 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 9.102''$  E dan  $7^{\circ} 37' 51.327''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1768 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 6.943''$  E dan  $7^{\circ} 37' 54.085''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1769 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 9.077''$  E dan  $7^{\circ} 37' 59.123''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1770 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 7.773''$  E dan  $7^{\circ} 38' 3.542''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1771 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 2.043''$  E dan  $7^{\circ} 38' 1.565''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Ngrombo dan Desa Mancasan dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 1772 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 43.718''$  E dan  $7^{\circ} 38' 8.361''$  S;
- c. TK 1772 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan ditandai dengan TK 1773 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 28.840''$  E dan  $7^{\circ} 38' 31.863''$  S; dan
- d. TK 1773 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pembatas Desa Ngrombo dan Desa Parangjoro dengan Desa Mancasan ditandai dengan TK 1765.

Bagian Kedua  
Batas Desa Mancasan

Pasal 5

Batas Desa Mancasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Bentakan dan Desa Kudu
Batas Barat	: Desa Gedongan
Batas Selatan	: Kabupaten Klaten dan Desa Gedongan
Batas Timur	: Desa Parangjoro dan Desa Pondok

Pasal 6

Batas Desa Mancasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai dari :

- a. batas paling timur terletak di pembatas Desa Mancasan dan Desa Parangjoro Kecamatan Grogol dengan Desa Pondok Kecamatan Grogol ditandai dengan TK 0902 dengan koordinat  $110^{\circ} 48' 2.908''$  E dan  $7^{\circ} 37' 57.668''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1765 dengan koordinat  $110^{\circ} 48' 0.299''$  E dan  $7^{\circ} 38' 4.199''$  S;
- b. TK 1765 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1766 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 41.685''$  E dan  $7^{\circ} 38' 1.550''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1767 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 9.102''$  E dan  $7^{\circ} 37' 51.327''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1768 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 6.943''$  E dan  $7^{\circ} 37' 54.085''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1769 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 9.077''$  E dan  $7^{\circ} 37' 59.123''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1770 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 7.773''$  E dan  $7^{\circ} 38' 3.542''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1771 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 2.043''$  E dan  $7^{\circ} 38' 1.565''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Mancasan dan Desa Ngrombo dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 1772 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 43.718''$  E dan  $7^{\circ} 38' 8.361''$  S;
- c. TK 1772 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai dengan TK 1759 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 6.412''$  E dan  $7^{\circ} 38' 19.751''$  S;
- d. TK 1759 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1760 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 24.762''$  E dan  $7^{\circ} 37' 45.826''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1761 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 14.987''$  E dan  $7^{\circ} 37' 42.051''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1762 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 19.028''$  E dan  $7^{\circ} 37' 37.873''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1763 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 29.197''$  E dan  $7^{\circ} 37'$

38.357" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1764 dengan koordinat 110° 46' 32.486" E dan 7° 37' 40.390" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK1750 dengan koordinat 110° 46' 37.528" E dan 7° 37' 30.117" S; dan

- e. TK 1750 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1751 dengan koordinat 110° 46' 45.915" E dan 7° 37' 38.065" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1752 dengan koordinat 110° 46' 46.586" E dan 7° 37' 33.158" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1753 dengan koordinat 110° 47' 1.550" E dan 7° 37' 38.541" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1754 dengan koordinat 110° 47' 7.889" E dan 7° 37' 25.787" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1746 dengan koordinat 110° 47' 28.604" E dan 7° 37' 20.785" S selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1777 dengan koordinat 110° 47' 36.556" E dan 7° 37' 28.083" S selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1778 dengan koordinat 110° 47' 33.514" E dan 7° 37' 36.383" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1779 dengan koordinat 110° 47' 39.216" E dan 7° 37' 37.622" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1780 dengan koordinat 110° 47' 51.480" E dan 7° 37' 51.827" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0902.

Bagian Ketiga  
Batas Desa Gedongan

Pasal 7

Batas Desa Gedongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Jetis dan Desa Bantakan  
Batas Barat : Kabupaten Klaten  
Batas Selatan : Kabupaten Klaten  
Batas Timur : Desa Mancasan

Pasal 8

Batas Desa Gedongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Gedongan dan Desa Jetis dengan Desa Bantakan ditandai dengan TK 1748 dengan koordinat 110° 46' 28.324" E dan 7° 37' 15.480" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah tenggara sampai pada TK 1749 dengan koordinat 110° 46' 40.818" E dan 7° 37' 25.572" S;
- b. TK 1749 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1750 dengan koordinat 110° 46' 37.528" E dan 7° 37' 30.117" S;

- c. TK 1750 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1764 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 32.486''$  E dan  $7^{\circ} 37' 40.390''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1763 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 29.197''$  E dan  $7^{\circ} 37' 38.357''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1762 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 19.028''$  E dan  $7^{\circ} 37' 37.873''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1761 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 14.987''$  E dan  $7^{\circ} 37' 42.051''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1760 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 24.762''$  E dan  $7^{\circ} 37' 45.826''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Gedongan dan Desa Mancasan dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 1759 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 6.412''$  E dan  $7^{\circ} 38' 19.751''$  S;
- d. TK 1759 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sesuai dengan garis batas Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten sampai pada pembatas Desa Gedongan dan Desa Jetis dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 1755 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 1.873''$  E dan  $7^{\circ} 37' 24.345''$  S; dan
- e. TK 1755 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1756 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 4.780''$  E dan  $7^{\circ} 37' 21.875''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1757 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 7.094''$  E dan  $7^{\circ} 37' 20.935''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1758 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 21.848''$  E dan  $7^{\circ} 37' 30.597''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Gedongan dan Desa Jetis dengan Desa Bentakan ditandai dengan TK 1748.

#### Bagian Keempat

#### Batas Desa Jetis

#### Pasal 9

Batas Desa Jetis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Menuran
Batas Barat	: Desa Geneng dan Desa Krajan Kecamatan Gatak
Batas Selatan	: Desa Gedongan dan Kabupaten Klaten
Batas Timur	: Desa Bentakan dan Desa Gedongan

#### Pasal 10

Batas Desa Jetis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Jetis dan Desa Gedongan dengan Kabupaten Klaten ditandai dengan TK 1755 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 1.873''$  E dan  $7^{\circ} 37' 24.345''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri

daratan sampai pada TK 1756 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 4.780''$  E dan  $7^{\circ} 37' 21.875''$  S;

- b. TK 1756 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1757 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 7.094''$  E dan  $7^{\circ} 37' 20.935''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1758 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 21.848''$  E dan  $7^{\circ} 37' 30.597''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1748 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 28.324''$  E dan  $7^{\circ} 37' 15.480''$  S;
- c. TK 1748 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1747 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 21.531''$  E dan  $7^{\circ} 37' 9.916''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1729 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 35.884''$  E dan  $7^{\circ} 37' 4.515''$  S;
- d. TK 1729 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1728 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 27.262''$  E dan  $7^{\circ} 36' 58.877''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1727 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 17.376''$  E dan  $7^{\circ} 36' 48.479''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1726 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 8.889''$  E dan  $7^{\circ} 36' 44.907''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0173 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 53.580''$  E dan  $7^{\circ} 36' 37.593''$  S;
- e. TK 0173 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0172 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 48.839''$  E dan  $7^{\circ} 36' 40.509''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0171 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 41.446''$  E dan  $7^{\circ} 36' 46.850''$  S;
- f. TK 0171 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0174 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 39.666''$  E dan  $7^{\circ} 37' 3.849''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0175 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 37.580''$  E dan  $7^{\circ} 37' 9.150''$  S; dan
- g. TK 0175 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 01755.

Bagian Kelima  
Batas Desa Bentakan

Pasal 11

Batas Desa Bentakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Kudu dan Desa Baki Pandeyan
Batas Barat	: Desa Menuran dan Desa Jetis
Batas Selatan	: Desa Gedongan dan Desa Mancasan
Batas Timur	: Desa Mancasan dan Kecamatan Grogol



Pasal 12

Batas Desa Bentakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Bentakan dan Desa Gedongan dengan Desa Mancasan ditandai dengan TK 1750 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 37.528''$  E dan  $7^{\circ} 37' 30.117''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah tenggara sampai pada TK 1751 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 45.915''$  E dan  $7^{\circ} 37' 38.065''$  S;
- b. TK 1751 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1752 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 46.586''$  E dan  $7^{\circ} 37' 33.158''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1753 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 1.550''$  E dan  $7^{\circ} 37' 38.541''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1754 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 7.889''$  E dan  $7^{\circ} 37' 25.787''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1746 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 28.604''$  E dan  $7^{\circ} 37' 20.785''$  S;
- c. TK 1746 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1745 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 12.099''$  E dan  $7^{\circ} 37' 6.720''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1731 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 55.748''$  E dan  $7^{\circ} 36' 52.702''$  S;
- d. TK 1731 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1730 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 49.525''$  E dan  $7^{\circ} 37' 3.524''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1729 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 35.884''$  E dan  $7^{\circ} 37' 4.515''$  S;
- e. TK 1729 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1747 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 21.531''$  E dan  $7^{\circ} 37' 9.916''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1748 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 28.324''$  E dan  $7^{\circ} 37' 15.480''$  S; dan
- f. TK 1748 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1749 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 40.818''$  E dan  $7^{\circ} 37' 25.572''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1750.

Bagian Keenam  
Batas Desa Kudu

Pasal 13

Batas Desa Kudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sebagai berikut:

- Batas Utara : Desa Kadilangu dan Desa Gedangan Kecamatan Grogol  
Batas Barat : Desa Baki Pandeyan dan Desa Kadilangu  
Batas Selatan : Desa Bentakan dan Desa Mancasan  
Batas Timur : Desa Langenharjo dan Desa Pondok Kecamatan

Pasal 14

Batas Desa Kudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Kudu dan Desa Bentakan dengan Desa Mancasan ditandai dengan TK 1746 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 28.604''$  E dan  $7^{\circ} 37' 20.785''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur laut sampai pada TK 1791 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 41.104''$  E dan  $7^{\circ} 37' 15.509''$  S;
- b. TK 1791 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1790 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 45.938''$  E dan  $7^{\circ} 37' 1.723''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1789 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 56.736''$  E dan  $7^{\circ} 37' 2.362''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Kudu dan Desa Langenharjo dengan Desa Pondok Kecamatan Grogol ditandai dengan TK 0895 dengan koordinat  $110^{\circ} 48' 1.227''$  E dan  $7^{\circ} 36' 54.237''$  S;
- c. TK 0895 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Kudu dan Desa Langenharjo dengan Desa Gedangan Kecamatan Grogol ditandai dengan TK 0846 dengan koordinat  $110^{\circ} 48' 7.343''$  E dan  $7^{\circ} 36' 48.106''$  S;
- d. TK 0846 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1786 dengan koordinat  $110^{\circ} 48' 9.537''$  E dan  $7^{\circ} 36' 43.972''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1787 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 58.023''$  E dan  $7^{\circ} 36' 39.148''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1788 dengan koordinat  $110^{\circ} 48' 0.862''$  E dan  $7^{\circ} 36' 32.505''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Kudu dan Desa Gedangan Kecamatan Grogol dengan Desa Kadilangu ditandai dengan TK 1744 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 29.041''$  E dan  $7^{\circ} 36' 21.646''$  S;
- e. TK 1744 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1743 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 19.988''$  E dan  $7^{\circ} 36' 22.867''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1742 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 13.033''$  E dan  $7^{\circ} 36' 36.403''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Kudu dan Desa Kadilangu dengan Desa Baki Pandeyan ditandai dengan TK 1735 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 0.638''$  E dan  $7^{\circ} 36' 40.830''$  S;
- f. TK 1735 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Kudu dan Desa Baki Pandeyan dengan Desa Menuran ditandai dengan TK 1731 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 55.748''$  E dan  $7^{\circ} 36' 52.702''$  S; dan

- g. TK 1731 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1745 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 12.099''$  E dan  $7^{\circ} 37' 6.720''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1746.

Bagian Ketujuh  
Batas Desa Kadilangu

Pasal 15

Batas Desa Kadilangu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g sebagai berikut:

- Batas Utara : Desa Sanggrahan dan Desa Manang Kecamatan Grogol  
Batas Barat : Desa Baki Pandeyan  
Batas Selatan : Desa Baki Pandeyan dan Desa Kudu  
Batas Timur : Desa Kudu Dan Desa Gedangan Kecamatan Grogol

Pasal 16

Batas Desa Kadilangu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Kadilangu dan Desa Baki Pandeyan dengan Desa Kudu ditandai dengan TK 1735 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 0.638''$  E dan  $7^{\circ} 36' 40.830''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur laut sampai pada TK 1742 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 13.033''$  E dan  $7^{\circ} 36' 36.403''$  S;
- b. TK 1742 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1743 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 19.988''$  E dan  $7^{\circ} 36' 22.867''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1744 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 29.041''$  E dan  $7^{\circ} 36' 21.646''$  S;
- c. TK 1744 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1784 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 42.805''$  E dan  $7^{\circ} 36' 16.420''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1785 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 33.927''$  E dan  $7^{\circ} 36' 13.350''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0819 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 40.597''$  E dan  $7^{\circ} 35' 58.766''$  S;
- d. TK 0819 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0808 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 36.510''$  E dan  $7^{\circ} 35' 56.313''$  S;
- e. TK 0808 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0809 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 31.407''$  E dan  $7^{\circ} 35' 54.519''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0810 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 32.343''$  E dan  $7^{\circ} 35' 52.023''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0811 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 25.801''$  E dan  $7^{\circ} 35' 47.246''$  S; dan

- f. TK 0811 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1741 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 20.262''$  E dan  $7^{\circ} 36' 3.233''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1740 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 3.416''$  E dan  $7^{\circ} 35' 57.751''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1739 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 0.766''$  E dan  $7^{\circ} 36' 23.328''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1738 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 5.374''$  E dan  $7^{\circ} 36' 25.515''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1737 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 1.929''$  E dan  $7^{\circ} 36' 33.685''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1736 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 58.761''$  E dan  $7^{\circ} 36' 58.761''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1735.

Bagian Kedelapan  
Batas Desa Bakipandeyan

Pasal 17

Batas Desa Bakipandeyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Manang Kecamatan Grogol
Batas Barat	: Desa Siwal, Desa Duwet, dan Desa Menuran
Batas Selatan	: Desa Menuran
Batas Timur	: Desa Kadilangu dan Desa Kudu

Pasal 18

Batas Desa Bakipandeyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Bakipandeyan dan Desa Siwal dengan Desa Manang Kecamatan Grogol ditandai dengan TK 0814 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 6.537''$  E dan  $7^{\circ} 35' 32.476''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat daya sampai pada TK 1721 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 3.565''$  E dan  $7^{\circ} 35' 39.029''$  S;
- b. TK 1721 selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat daya sampai pada TK 1720 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 58.915''$  E dan  $7^{\circ} 35' 51.833''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampai pada pembatas Desa Bakipandeyan dan Desa Siwal dengan Desa Duwet ditandai dengan TK 1719 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 50.679''$  E dan  $7^{\circ} 35' 49.224''$  S;
- c. TK 1719 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Bakipandeyan dengan Desa Duwet dengan Desa Menuran ditandai dengan TK 1725 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 43.244''$  E dan  $7^{\circ} 36' 9.530''$  S;
- d. TK 1725 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1733 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 47.357''$  E dan  $7^{\circ} 36' 27.383''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1732 dengan koordinat

- 110° 46' 42.291" E dan 7° 36' 40.299" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Bakipandeyan dan Desa Menuran dengan Desa Bentakan ditandai dengan TK 1731 dengan koordinat 110° 46' 55.748" E dan 7° 36' 52.702" S;
- e. TK 1731 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1734 dengan koordinat 110° 46' 58.212" E dan 7° 36' 47.171" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Bakipandeyan dan Desa Kadilangu dengan Desa Bentakan ditandai dengan TK 1735 dengan koordinat 110° 47' 0.638" E dan 7° 36' 40.830" S;
- f. TK 1735 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1736 dengan koordinat 110° 46' 58.761" E dan 7° 36' 36.347" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1737 dengan koordinat 110° 47' 1.929" E dan 7° 36' 33.685" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1738 dengan koordinat 110° 47' 5.374" E dan 7° 36' 25.515" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1739 dengan koordinat 110° 47' 0.766" E dan 7° 36' 23.328" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1740 dengan koordinat 110° 47' 3.416" E dan 7° 35' 57.751" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1741 dengan koordinat 110° 47' 20.262" E dan 7° 36' 3.233" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Bakipandeyan dan Desa Kadilangu dengan Desa Manang Kecamatan Grogol ditandai dengan TK 0811 dengan koordinat 110° 47' 25.801" E dan 7° 35' 47.246" S; dan
- g. 0811 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0812 dengan koordinat 110° 47' 14.155" E dan 7° 35' 43.510" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0813 dengan koordinat 110° 47' 16.066" E dan 7° 35' 40.588" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Bakipandeyan dan Desa Siwal dengan Desa Manang Kecamatan Grogol TK 0814.

Bagian Kesembilan  
Batas Desa Menuran

Pasal 19

Batas Desa Menuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i sebagai berikut:

- Batas Utara : Desa Duwet  
Batas Barat : Desa Geneng dan Desa Jati Kecamatan Gatak  
Batas Selatan : Desa Jetis dan Desa Bentakan  
Batas Timur : Desa Bakipandeyan, Desa Kadilangu dan Desa Kudu

Pasal 20

Batas Desa Menuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Menuran dan Desa Jetis dengan Desa Bentakan ditandai dengan TK 1729 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 35.884''$  E dan  $7^{\circ} 37' 4.515''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai pada TK 1730 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 49.525''$  E  $7^{\circ} 37' 3.524''$  S;
- b. TK 1730 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1731 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 55.748''$  E dan  $7^{\circ} 36' 52.702''$  S;
- c. TK 1731 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1732 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 42.291''$  E dan  $7^{\circ} 36' 40.299''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1733 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 47.357''$  E dan  $7^{\circ} 36' 27.383''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1725 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 43.244''$  E dan  $7^{\circ} 36' 9.530''$  S;
- d. TK 1725 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1724 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 7.542''$  E dan  $7^{\circ} 36' 8.171''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1724 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 7.542''$  E dan  $7^{\circ} 36' 8.171''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1723 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 57.281''$  E dan  $7^{\circ} 36' 9.963''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1722 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 53.770''$  E dan  $7^{\circ} 36' 9.087''$  S;
- e. TK 1722 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1836 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 50.673''$  E dan  $7^{\circ} 36' 8.438''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1835 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 48.013''$  E dan  $7^{\circ} 36' 12.105''$  S;
- f. TK 1835 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1834 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 47.598''$  E dan  $7^{\circ} 36' 14.963''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1833 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 55.573''$  E dan  $7^{\circ} 36' 19.344''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1832 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 52.136''$  E  $7^{\circ} 36' 26.729''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0173 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 53.580''$  E  $7^{\circ} 36' 37.593''$  S; dan
- g. TK 0173 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1726 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 8.889''$  E dan  $7^{\circ} 36' 44.907''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1727 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 17.376''$  E dan  $7^{\circ} 36' 48.479''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1728 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 27.262''$  E dan  $7^{\circ} 36' 58.877''$  S,

selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1729 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 35.884''$  E dan  $7^{\circ} 37' 4.515''$  S.

Bagian Kesepuluh  
Batas Desa Duwet

Pasal 21

Batas Desa Duwet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Siwal  
Batas Barat : Desa Jati  
Batas Selatan : Desa Menuran  
Batas Timur : Baki Pandeyan

Pasal 22

Batas Desa Duwet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Duwet dan Menuran dengan Desa Jati Kecamatan Gatak ditandai dengan TK 1722 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 53.770''$  E dan  $7^{\circ} 36' 9.087''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1723 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 57.281''$  E dan  $7^{\circ} 36' 9.963''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1724 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 7.542''$  E dan  $7^{\circ} 36' 8.171''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1725 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 43.244''$  E dan  $7^{\circ} 36' 9.530''$  S;
- b. TK 1725 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1719 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 50.679''$  E dan  $7^{\circ} 35' 49.224''$  S;
- c. TK 1719 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1718 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 24.107''$  E dan  $7^{\circ} 35' 39.945''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1717 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 1.665''$  E dan  $7^{\circ} 35' 32.197''$  S; dan
- d. TK 1717 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1716 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 59.299''$  E dan  $7^{\circ} 35' 38.131''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1715 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 2.569''$  E dan  $7^{\circ} 35' 41.771''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1714 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 56.593''$  E dan  $7^{\circ} 35' 42.330''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1837 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 58.561''$  E dan  $7^{\circ} 35' 42.842''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1838 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 57.101''$  E dan  $7^{\circ} 35' 51.462''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1839 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 59.788''$  E dan  $7^{\circ} 35' 52.379''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1840 dengan koordinat

110° 45' 57.216" E dan 7° 35' 58.493" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1841 dengan koordinat 110° 45' 59.878" E dan 7° 36' 2.681" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1842 dengan koordinat 110° 45' 54.525" E dan 7° 36' 5.946" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1722.

Bagian Kesebelas  
Batas Desa Siwal

Pasal 23

Batas Desa Siwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Gentan  
Batas Barat : Desa Waru  
Batas Selatan : Desa Duwet  
Batas Timur : Desa Bakipandeyan dan Desa Manang  
Kecamatan Grogol

Pasal 24

Batas Desa Siwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Siwal dan Desa Gentan dengan Desa Manang Kecamatan Grogol ditandai dengan TK 0797 dengan koordinat 110° 47' 1.799" E dan 7° 35' 9.782" S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah barat laut sampai pada TK 1713 dengan koordinat 110° 46' 48.238" E dan 7° 35' 5.687" S;
- b. TK 1713 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1704 dengan koordinat 110° 46' 38.807" E dan 7° 35' 10.038" S;
- c. TK 1704 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1705 dengan koordinat 110° 46' 27.357" E dan 7° 35' 7.429" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1706 dengan koordinat 110° 46' 19.389" E dan 7° 35' 9.427" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1707 dengan koordinat 110° 46' 24.573" E dan 7° 35' 12.968" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1708 dengan koordinat 110° 46' 17.211" E dan 7° 35' 13.523" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1709 dengan koordinat 110° 46' 14.698" E dan 7° 35' 22.270" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1710 dengan koordinat 110° 46' 10.803" E dan 7° 35' 25.469" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1711 dengan koordinat 110° 46' 11.169" E dan 7° 35' 31.391" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1712 dengan koordinat 110° 45' 58.173" E dan 7° 35' 29.803" S;



- d. TK 1712 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1717 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 1.665''$  E dan  $7^{\circ} 35' 32.197''$  S;
- e. TK 1717 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1718 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 24.107''$  E  $7^{\circ} 35' 39.945''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1719 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 50.679''$  E dan  $7^{\circ} 35' 49.224''$  S;
- f. TK 1719 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1720 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 58.915''$  E dan  $7^{\circ} 35' 51.833''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1721 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 3.565''$  E dan  $7^{\circ} 35' 39.029''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0814 dengan  $110^{\circ} 47' 6.537''$  E dan  $7^{\circ} 35' 32.476''$  S; dan
- g. TK 0814 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0815 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 7.157''$  E dan  $7^{\circ} 35' 31.055''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0816 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 8.650''$  E dan  $7^{\circ} 35' 25.703''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0817 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 7.204''$  E dan  $7^{\circ} 35' 23.704''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0818 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 1.867''$  E  $7^{\circ} 35' 22.689''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0797 dengan koordinat  $110^{\circ} 47' 1.799''$  E dan  $7^{\circ} 35' 9.782''$  S.

Bagian Keduabelas  
Batas Desa Waru

Pasal 25

Batas Desa Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 sebagai berikut:

Batas Utara	:	Desa Mayang dan Desa Purbayan
Batas Barat	:	Desa Trangan
Batas Selatan	:	Desa Trosemi
Batas Timur	:	Desa Gentan dan Desa Siwal

Pasal 26

Batas Desa Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimulai dari :

- a. batas paling timur terletak di pembatas Desa Waru dan Desa Siwal dengan Desa Gentan ditandai TK 1704 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 38.807''$  E dan  $7^{\circ} 35' 10.038''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1705 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 27.357''$  E dan  $7^{\circ} 35' 7.429''$  S;
- b. TK 1705 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1706 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 19.389''$  E

dan 7° 35' 9.427" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1707 dengan koordinat 110° 46' 24.573" E dan 7° 35' 12.968" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1708 dengan koordinat 110° 46' 17.211" E dan 7° 35' 13.523" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1709 dengan koordinat 110° 46' 14.698" E dan 7° 35' 22.270" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1710 dengan koordinat 110° 46' 10.803" E dan 7° 35' 25.469" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1711 dengan koordinat 110° 46' 11.169" E dan 7° 35' 31.391" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1712 dengan koordinat 110° 45' 58.173" E dan 7° 35' 29.803" S;

- c. TK 1712 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0156 dengan koordinat 110° 45' 37.942" E dan 7° 35' 24.429" S;
- d. TK 0156 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 01829 dengan koordinat 110° 45' 27.573" E dan 7° 35' 17.719" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0130 dengan koordinat 110° 45' 10.877" E dan 7° 35' 9.963" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0132 dengan koordinat 110° 44' 59.855" E dan 7° 35' 8.146" S;
- e. TK 0132 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0131 dengan koordinat 110° 44' 53.580" E dan 7° 35' 12.597" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0133 dengan koordinat 110° 45' 21.165" E dan 7° 34' 53.049" S;
- f. TK 0133 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0137 dengan koordinat 110° 45' 41.858" E dan 7° 35' 7.173" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0138 dengan koordinat 110° 45' 44.435" E dan 7° 35' 3.516" S, Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai TK 0139 dengan koordinat 110° 45' 35.368" E dan 7° 34' 55.818" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai TK 0140 dengan koordinat 110° 45' 46.338" E dan 7° 35' 1.560" S, selanjutnya ke arah timur tenggara menyusuri daratan sampai TK 0141 dengan koordinat 110° 46' 6.365" E dan 7° 35' 6.047" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0142 dengan koordinat 110° 46' 10.132" E dan 7° 34' 49.846" S;
- g. TK 0142 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 01693 dengan koordinat 110° 46' 25.251" E dan 7° 34' 53.209" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1694 dengan koordinat 110° 46' 38.342" E dan 7° 34' 56.137" S; dan
- h. TK 1694 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1703 dengan koordinat 110° 46' 40.481" E

dan  $7^{\circ} 35' 3.986''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1704.

Bagian Ketigabelas  
Batas Desa Gentan

Pasal 27

Batas Desa Gentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m sebagai berikut:

Batas utara : Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura dan Kota Surakarta  
Batas barat : Desa Purbayan dan Desa Waru  
Batas selatan : Desa Siwal dan Desa Manang Kecamatan Grogol  
Batas timur : Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol dan Desa Banaran Kecamatan Grogol

Pasal 28

Batas Desa Gentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Gentan dan Desa Siwal dengan Desa Waru dengan TK 1704 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 38.807''$  E dan  $7^{\circ} 35' 10.038''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah utara sampai pada TK 1703 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 40.481''$  E dan  $7^{\circ} 35' 3.986''$  S;
- b. TK 1703 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1694 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 38.342''$  E dan  $7^{\circ} 34' 56.137''$  S;
- c. TK 1694 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1695 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 40.377''$  E dan  $7^{\circ} 34' 48.396''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1696 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 30.463''$  E dan  $7^{\circ} 34' 46.340''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1697 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 32.893''$  E dan  $7^{\circ} 34' 35.541''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1698 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 36.215''$  E dan  $7^{\circ} 34' 36.072''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1699 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 36.875''$  E dan  $7^{\circ} 34' 31.858''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1700 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 28.887''$  E dan  $7^{\circ} 34' 30.730''$  S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1701 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 28.856''$  E dan  $7^{\circ} 34' 28.076''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1702 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 35.644''$  E dan  $7^{\circ} 34' 29.741''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0052 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 40.129''$  E dan  $7^{\circ} 34' 26.825''$  S;
- d. TK 0052 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0053 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 47.058''$  E

- dan 7° 34' 31.007" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0054 dengan koordinat 110° 46' 56.858" E dan 7° 34' 33.004" S;
- e. TK 0054 selanjutnya ke arah timur menyusuri sampai pada TK 1783 dengan koordinat 110° 47' 16.001" E dan 7° 34' 37.707" S;
  - f. TK 1783 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1782 dengan koordinat 110° 47' 18.666" E dan 7° 34' 46.365" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1781 dengan koordinat 110° 47' 23.561" E dan 7° 34' 52.357" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0787 dengan koordinat 110° 47' 23.653" E dan 7° 34' 55.084" S;
  - g. TK 0787 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1822 dengan koordinat 110° 47' 24.026" E dan 7° 34' 57.576" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0802 dengan koordinat 110° 47' 24.509" E dan 7° 35' 0.726" S;
  - h. TK 0802 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0801 dengan koordinat 110° 47' 21.368" E dan 7° 35' 0.746" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0800 dengan koordinat 110° 47' 21.019" E dan 7° 35' 3.268" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0799 dengan koordinat 110° 47' 5.013" E dan 7° 35' 7.723" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0798 dengan koordinat 110° 47' 1.714" E dan 7° 35' 7.326" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0797 dengan koordinat 110° 47' 1.799" E dan 7° 35' 9.782" S; dan
  - i. TK 0797 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1704.

Bagian Keempatbelas  
Batas Desa Purbayan

Pasal 29

Batas Desa Purbayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n sebagai berikut:

- Batas Utara : Desa Gumpang Kecamatan Kartasura dan Desa Makamhaji kecamatan Kartasura  
Batas Barat : Desa Gumpang Kecamatan Kartasura dan Desa Mayang kecamatan Gatak  
Batas Selatan : Desa Mayang kecamatan Gatak dan Desa Waru  
Batas Timur : Desa Gentan

Pasal 30

Batas Desa Purbayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Purbayan dan Desa Gumpang dengan Desa Makamhaji ditandai dengan TK 0047 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 17.621''$  E dan  $7^{\circ} 34' 10.424''$  S, selanjutnya menyusuri daratan ke arah timur sampai pada TK 0048 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 22.057''$  E dan  $7^{\circ} 34' 9.951''$  S;
- b. TK 0048 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0049 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 28.458''$  E dan  $7^{\circ} 34' 16.960''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0050 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 26.512''$  E dan  $7^{\circ} 34' 17.261''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0051 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 26.449''$  E dan  $7^{\circ} 34' 18.012''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0052 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 40.129''$  E dan  $7^{\circ} 34' 26.825''$  S;
- c. TK 0052 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK1702 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 35.644''$  E dan  $7^{\circ} 34' 29.741''$  S selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1701 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 28.856''$  E dan  $7^{\circ} 34' 28.076''$  S selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1700 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 28.887''$  E dan  $7^{\circ} 34' 30.730''$  S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1699 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 36.875''$  E dan  $7^{\circ} 34' 31.858''$  S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1698 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 36.215''$  E dan  $7^{\circ} 34' 36.072''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1697 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 32.893''$  E dan  $7^{\circ} 34' 35.541''$  S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1696 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 30.463''$  E dan  $7^{\circ} 34' 46.340''$  S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1695 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 40.377''$  E dan  $7^{\circ} 34' 48.396''$  S, selanjutnya barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1694 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 38.342''$  E dan  $7^{\circ} 34' 56.137''$  S;
- d. TK 1694 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1693 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 25.251''$  E dan  $7^{\circ} 34' 53.209''$  S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0142 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 10.132''$  E dan  $7^{\circ} 34' 49.846''$  S;
- e. TK 0142 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0143 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 56.246''$  E dan  $7^{\circ} 34' 46.770''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0144 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 57.811''$  E dan  $7^{\circ} 34' 36.945''$  S, selanjutnya ke arah Barta laut menyusuri daratan sampai pada TK 0145 dengan koordinat  $110^{\circ} 45' 46.768''$  E dan  $7^{\circ} 34' 34.862''$  S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0146 dengan koordinat  $110^{\circ} 46' 4.841''$  E dan  $7^{\circ} 34' 21.946''$  S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan

sampai pada TK 0055 dengan koordinat 110° 46' 0.527" E dan 7° 34' 22.109" S; dan

- f. TK 0055 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 0047.

#### Pasal 31

Batas Desa, koordinat dan peta batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 33

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19730705 199203 1 004